

Ahli Muda K3 Konstruksi

Hotel Sofyan Betawi - Jakarta, 09 - 13 April 2012

Pada saat ini perkembangan dan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berdasarkan:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang No. 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 02/Men/1992
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 04/Men/1995
6. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep 20/DJPPK/2004 tentang Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Konstruksi Bangunan,

bahwa setiap proyek konstruksi bangunan yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang atau menyelenggarakan proyek lebih dari 6 bulan adalah wajib memiliki Ahli Muda K3 Konstruksi dan merupakan tanggung jawab penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor), untuk memenuhi peraturan tersebut.

Kompetensi Ahli Muda K3 Konstruksi dan OHSAS 18001:1999 (Occupational Health & Safety Assessment series) merupakan jawaban dari masalah ini dimana ada standar yang dapat nilai, sertifikasi dan dapat diakui secara nasional dan internasional.

Materi:

1. Undang-undang, Standar dan Aturan K3
2. Undang-undang Jasa Konstruksi kaitan dengan K3 Konstruksi
3. Pengetahuan Jasa Konstruksi
4. Pengetahuan Dasar K3
5. Manajemen dan Administrasi K3
6. K3 Pekerjaan Konstruksi
7. Manajemen Lingkungan
8. K3 Peralatan Konstruksi
9. K3 Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal
10. K3 Pesawat Angkat
11. K3 Perancah & Tangga
12. Sistem Pemadam Kebakaran
13. Kesiagaan dan Sistem Tanggap Darurat
14. Higiene Perusahaan dan Proyek
15. Manajemen Pelatihan dan Kompetensi K3
16. Pengetahuan Inspeksi K3 Konstruksi
17. Observasi Lapangan dan Penyusunan Makalah seminar

Output :

Membekali dan meningkatkan kemampuan peserta dengan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang benar mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Occupational Health & Safety management System = OHSMS) berdasarkan OHSAS 18001:1999 Standard untuk mencapai tujuan organisasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja.

Instruktur :

Ir. Rahman Dewanto, MM; Ir. Ganjar Budiarto; Drs. Setiyo Budiono; Ir. Budhiman; Ir. Rahmat Setyadi, MSc

Sasaran Peserta :

Management Representative, OH&S professional, Team leader, Supervisor dan Personil lainnya yang memandang perlu untuk mengembangkan dan mengimplementasikan SMK3 berdasarkan OHSAS 18001:1999 standard.

Biaya Investasi

- Biaya investasi sebesar Rp. 6,500,000 /peserta yang meliputi training kit (makalah, tas, alat tulis), snack, lunch serta kartu licensi dan sertifikat (Depnaker).
- Biaya tersebut ditransfer ke rekening no: 380.125.055.5 Bank Permata Cabang Surya Sumantri Bandung atas nama PT. Mektan Babakan Tujuh Konsultan.